



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN URUSAN
KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN/KELURAHAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan kewenangan dalam urusan keistimewaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
 - b. bahwa pengelolaan dana keistimewaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum mengatur tentang penyusunan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan di kalurahan/kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 205);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
2. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dais adalah bantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Kalurahan, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
6. *Kapanewon* adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan dipimpin oleh seorang *Panewu*.
7. *Kemantren* adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota dan dipimpin oleh seorang *Mantri Pamong Praja*.
8. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di DIY.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. *Paniradya Kaistimewan* adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.
11. Tahun $n+2$ adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Kalurahan /Kelurahan dalam mengusulkan rencana program, kegiatan dan pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan.

BAB II
KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI
KALURAHAN/KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan meliputi:
 - a. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - b. Kebudayaan;
 - c. Pertanahan; dan
 - d. Tata Ruang.
- (2) Rincian tugas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur penugasan Urusan Keistimewaan.

BAB III
PENDANAAN KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI
KALURAHAN/KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dana pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan ke Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menyalurkan dana keistimewaan kepada Kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan kewenangan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menyusun rencana program dan kegiatan.

- (2) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
 - c. Program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang sudah dianggarkan melalui sumber pendanaan lainnya tidak dapat diusulkan melalui dana keistimewaan.

Pasal 7

Program dan kegiatan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan untuk:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan potensi masyarakat Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 8

Program dan kegiatan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan tidak dapat dipergunakan untuk:

- a. pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. pelayanan administrasi perkantoran; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keselarasan usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan dengan program dan kegiatan daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan.
- (4) Berdasarkan hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merekomendasikan usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota menyampaikan usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan*.
- (6) Penyampaian usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.
- (7) Penyampaian usulan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersamaan dengan penyampaian usulan program dan kegiatan dana keistimewaan lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Kapanewon/Kemantren

Pasal 10

- (1) *Kapanewon/Kemantren* bertugas mendampingi Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan.

- (2) *Kapanewon/Kemantren* menerima usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan yang disampaikan oleh Kalurahan/Kelurahan.
- (3) *Kapanewon/Kemantren* mencermati usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menilai kelayakan usulan program, kegiatan dan pendanaan serta kesesuaian dengan prioritas.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Panewu/Mantri Pamong Praja* merekomendasikan usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Penyampaian usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.

Bagian Ketiga

Penyusunan Usulan di Kalurahan/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menyusun usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat kalurahan/kelurahan.
- (2) Usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan Tahun $n+2$.
- (3) Bagi Pemerintah Kalurahan usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama-sama dengan Badan Perwakilan Kalurahan.

- (4) Usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan memperhatikan nomenklatur program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (5) Lurah menyampaikan usulan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan kalurahan/kelurahan kepada *Panewu/Mantri Pamong Praja*.
- (6) Penyampaian usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.

Pasal 12

Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan dicantumkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur, tahapan dan waktu penyusunan rencana program dan kegiatan urusan keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan untuk proses penyusunan rencana program dan kegiatan urusan keistimewaan Tahun 2023.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001